



PUTUSAN

Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Dumai 12 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stivany Agusia, S.H., M.H.C.Med dan Kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SA Law Firm, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Senayan Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1647/ADV/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: dimsumgaruda1@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 21 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Badar Karwayu, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Badar/Badar Law Office, beralamat di Kampung Sawah RT. 03 RW. 02 No. 70 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, 17431, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa

Hlm. 1 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1697/adv/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: badarantonius@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 20 Oktober 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ialah sepasang Suami dan Istri berdasarkan hubungan perkawinan yang telah dicatat dalam Kantor Urusan Agama dan atau Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1255/075/XII/2018, baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah tercatat akta perkawinannya, pada tanggal 14 Desember 2018. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa selama menjalin hubungan sebagai Suami dan Istri baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah dikaruniani 1 (satu) orang anak bernama XXX, anak perempuan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, lahir di Bekasi, pada tanggal 08 September 2019, dengan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-29112019-0038 serta berdasarkan pada Kartu Penduduk Anak Nomor : 3275084809190002;
3. Bahwa saat menjalin hubungan Suami dan Istri Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat berdomisili di XXX;
4. Bahwa berdasarkan Uraian diatas dengan ini Pihak Penggugat ingin mengajukan Gugatan Cerai kepada Pihak Tergugat dalam hal ini yaitu XXX, yang akan dijelaskan dalam Pokok Perkara;

Hlm. 2 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa saat Gugatan cerai ini dibuat Pihak Penggugat memilih Pengadilan Agama Bekasi untuk dapat memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai dan mengabulkan Gugatan Cerai tersebut;

2. Bahwa saat Gugatan Cerai ini dibuat Oleh Pihak Penggugat untuk memilih Pengadilan Agama Bekasi karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pada Pasal 20 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pihak Penggugat yakin telah memilih Kewenangan Pengadilan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan hubungan perkawinan yang dicatat dalam Kantor Urusan Agama maka sudah benarlah Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, dengan Ini Pihak Penggugat memilih Pengadilan Agama Bekasi tempat Penggugat berdomisili;

4. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 yang isinya sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hlm. 3 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan menerima Gugatan ini yang akan dijelaskan dalam Pokok Perkara Ini.

B. DALAM DUDUK PERKARA

1. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat ialah sepasang Suami dan Istri berdasarkan hubungan Perkawinan yang telah dicatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1255/075/XII/2018, baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah tercatat akta Perkawinannya, pada tanggal 14 Desember 2018. Di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta;
2. Bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat Mempunyai anak Pertama bernama XXX, dari hubungan pernikahan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah dicatat dalam Pencataan Sipil dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-29112019-0038 dan berdasarkan pada Kartu Penduduk Anak Nomor : 3275084809190002, yang lahir pada tanggal 08 September 2019;
3. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat merupakan istri dari Pihak Tergugat yang telah menikah dengan Pihak Tergugat kurang lebih 5 tahun lamanya telah melangsungkan hubungan pernikahan dengan Pihak Tergugat dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang dalam hal ini

Hlm. 4 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berusia 4 tahun, dan perlu diketahui di awal pernikahan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masih sangat harmonis akan tetapi memang diawal pernikahan Pihak Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang Kartu Kredit yang dalam hal ini Pihak Penggugat juga ikut menanggung hutang tersebut yang pada akhirnya menjadi permasalahan antara Pihak Penggugat dan Tergugat selama menjalani hubungan suami istri;

4. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat selalu mengingatkan kepada Pihak Tergugat untuk dapat menyelesaikan hutang-hutang tersebut akan tetapi Pihak Tergugat terlalu menganggap hal itu merupakan hal sepele dengan mengatakan kepada Pihak Penggugat seharusnya Pihak Penggugat bersyukur pihak Tergugat memiliki gaji yang besar dibandingkan rekan-rekan kerjanya, akan tetapi gaji besar tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat dengan begitu banyaknya hutang Kartu Kredit yang akhirnya menjadi permasalahan antara Pihak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalam hal ini dengan begitu banyaknya hutang Kartu kredit dan cicilan mobil yang belum terbayarkan maka Pihak Penggugat sering membayar atau menalangi hutang tersebut memakai duit atau uang pribadi Pihak penggugat dengan membayar hutang tersebut untuk meringankan hutang-hutang tersebut, pihak Tergugat sering berjanji kepada Pihak Penggugat untuk akan membayar hutang-hutang saat mempunyai uang lebih namun pada kenyataannya hutang tersebut tidak pernah dibayarkan oleh pihak Tergugat;

6. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat pernah mencoba untuk mengatur pengeluaran agar dapat mengatur kebutuhan rumah dan anak akan tetapi belum sampai akhir bulan uang sudah mepet ditengah bulan sehingga diakhir bulan sudah pasti habis;

7. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat begitu stress menjalani kehidupan dengan Pihak Tergugat karena dalam hal ini kebutuhan nafkah lahir dan batin Pihak Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Tergugat, karena adanya hutang Kartu kredit yang menumpuk akhirnya segala kebutuhan

Hlm. 5 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan oleh Pihak Penggugat kadang tidak dapat terpenuhi bahkan Pihak Penggugat lebih sering menggunakan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

8. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan KPR Rumah dalam hal ini pinjaman tersebut menggunakan Nama ibu dari Pihak Penggugat agar ada rasa segan dari Pihak Tergugat, cicilan KPR Rumah tersebut baru terbayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dalam hal ini tiap bulannya harus membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang pada akhirnya hutang tersebut terbayar lunas saat ada pertemuan keluarga tertanggal 02 September 2023 yang langsung dibayarkan Pihak Tergugat karena malu diingatkan oleh Pihak Keluarga padahal sudah sering diingatkan oleh Pihak Penggugat untuk membayar dan memprioritaskan dalam menyelesaikan hutangnya;

9. Bahwa dalam hal ini pihak Penggugat pernah menyarankan untuk mencari sampingan untuk dapat memenuhi kebutuhan keuangan keluarga akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Pihak Tergugat, karena fokus Pihak Penggugat saat itu hanya mengurus anak yang masih kecil sehingga tidak memungkinkan bila Pihak Penggugat meninggalkan anak yang masih kecil tersebut untuk mencari pekerjaan;

10. Bahwa dalam hal ini apabila Pihak Penggugat mengingatkan Pihak Tergugat untuk membayar segala hutang-hutang yang harus dibayarkan, akan tetapi tidak menemukan jawaban dari Pihak Tergugat, bahkan Pihak Tergugat sering membahas masalah yang seharusnya bukan jadi permasalahan yang akhirnya menjadi pertikaian antara pihak Penggugat dan Tergugat karena tidak ada titik terang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;

11. Bahwa dalam hal ini pihak Penggugat merasa sudah tidak cocok dengan Pihak Tergugat yang membuat Pihak Penggugat mengalami tekanan psikis seperti mengalami insomnia, rambut rontok, sering sakit kepala, gerd, sakit rahang karena stress dan sering tidak memiliki nafsu makan karena akibat dari apa yang diperbuat oleh Pihak Tergugat;

Hlm. 6 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam hal ini pihak Penggugat juga mengalami gangguan kesehatan non medis atau bahasa lainnya mendapat guna-guna, karena sehabis dilakukan ruqiyah selalu ada reaksi seperti muntah-muntah, anggota badan gerak sendiri tanpa disadari, munculnya bercak-bercak tanpa alasan medis setelah mandi air doa plus bidara, tulang ekor sering panas tanpa sebab dan tiba-tiba muncul 1 (satu) belatung di jari Pihak Penggugat yang sumbernya tidak jelas dari mana;

13. Bahwa dalam hal ini pihak Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada pihak Tergugat akan tetapi tidak dihiraukan Oleh Pihak Tergugat, bahkan kejadian-kejadian aneh tersebut juga terjadi di rumah Ibu Pihak Penggugat, bahwa sumber yang memberitahukan bahwa telah terjadi guna-guna yaitu Ustad Keluarga, teman kakak dari Pihak Penggugat, ART dan Anak dalam hal ini yang mengirim guna-guna tersebut ialah Ibu Mertua atau Ibu Kandung Pihak Tergugat;

14. Bahwa setelah mendengar Informasi dari sumber tersebut Pihak Tergugat tidak terima atas tuduhan tersebut dan terjadi keributan besar dengan Pihak Penggugat yang akhirnya membuat mereka untuk pisah ranjang sejak tanggal 19 Agustus 2023, dalam hal ini apabila Pihak Penggugat ingin membahas terkait permasalahan yang terjadi dengan Pihak Tergugat selalu pembahasannya mutar-mutar atau tidak ada penyelesaiannya yang membuat Pihak Penggugat capek dengan perselisihan atau pertikaian dengan Pihak Tergugat serta merasa kasian dengan Anak yang masih kecil melihat kedua orangtuanya bertengkar terus menerus;

15. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang untuk dapat membuat kedua belah pihak merasa tenang dan sempat ada rencana untuk kembali tinggal bersama dengan Pihak Tergugat namun terpaksa diundur karena masih terjadi perselisihan terus menerus dan belum juga tenang yang akhirnya tertunda untuk tinggal bersama lagi;

16. Bahwa dalam hal ini sejak tanggal 11 September 2023 sudah jarang terlihat aktivitas transaksi dari suami atau pihak Tergugat karena

Hlm. 7 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebanking yang pegang ialah pihak Penggugat, Pihak Penggugat curiga karena tidak mungkin tidak ada aktivitas transaksi dari rekeningnya yang dilakukan oleh Pihak Tergugat, hingga akhirnya saldo minimum dari rekening Pihak Tergugat tertanggal 20 September 2023, sehingga selanjutnya Pihak Penggugat menggunakan uang pribadinya untuk membayar segala kebutuhan keluarga karena dalam hal ini Pihak Penggugat telah mempunyai pekerjaan untuk membiayai kehidupan pribadi dan anak;

17. Bahwa dalam hal ini tanggal 16 September 2023 Pihak Tergugat mengabari Pihak Penggugat bahwa sudah pindah tempat tinggal yang awalnya Pihak Tergugat tinggal di apartemen Pihak Penggugat sekarang tinggal di kos, saat Pihak Penggugat menanyakan tinggal di kos mana pihak Tergugat tidak memberitau kepada Pihak Penggugat dimana kosnya tinggal dimana, bahkan saat video call dengan anak Pihak Tergugat tidak ingin menunjukkan sekeliling kamar kosnya, mengingat saldo Rekening Ebanking pihak Tergugat tidak cukup untuk membiayai Kosan menimbulkan pertanyaan besar untuk pihak Penggugat;

18. Bahwa dalam hal ini Pihak Tergugat pindah kos membawa segala dokumen-dokumen penting saat ditanya pihak Penggugat, Pihak Tergugat tidak memberi alasan yang jelas kenapa dokumen-dokumen tersebut dibawa oleh Pihak Tergugat;

19. Bahwa dalam hal ini kecurigaan Pihak Penggugat terhadap pihak Tergugat terkait saldo rekeningnya karena dalam hal ini ternyata Pihak Tergugat mempunyai rekening sendiri untuk membiayai kehidupannya pribadi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, hingga akhirnya besok harinya Pihak Tergugat setelah ketahuan memiliki rekening sendiri maka Pihak Tergugat mentransfer uang kepada Pihak Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

20. Bahwa dalam hal ini saat tanggal gajian Pihak Tergugat sebesar Rp17.734.404,00 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat rupiah) dihari yang sama Pihak Tergugat melakukan transaksi

Hlm. 8 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



dengan mentrasfer sebesar Rp11.001.600,00 (sebelas juta seribu enam ratus rupiah) yang dalam hal ini Pihak Penggugat tidak tahu ditransfer kemana dan tujuannya untuk apa, bawa sisa dari gajinya tersebut untuk keperluan Pihak Penggugat dan Anak sehingga untuk keperluan kebutuhan keluarga menggunakan pribadi Pihak Penggugat;

21. Bahwa setelah sebulan lamanya pisah ranjang dengan Pihak Tergugat pihak Penggugat mengalami kemajuan dalam psikis, bahkan untuk berhubungan suami istri dalam setahun hanya terjadi 1-2 kali, akan tetapi Pihak Penggugat menemukan pelumas di toilet saat Pihak Penggugat pulang kerja, yang membuat Pihak Penggugat merasa kecewa dan sakit hati karena dalam hal ini Pihak Tergugat jarang berhubungan dengan Pihak Penggugat akan tetapi malah senang dengan kesenangannya sendiri, bahkan sampai Pihak Penggugat merencanakan untuk menitipkan anak di rumah ibu Pihak Penggugat agar hubungan suami istri dapat fokus akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh Pihak Tergugat;

22. Bahwa dalam hal ini memang diakui oleh Pihak Penggugat selama ini Pihak Tergugat selalu meminta maaf kepada pihak Penggugat namun pada kenyataannya tidak juga menyelesaikan masalah antara pihak Penggugat dan Tergugat malah semakin bertambah setelah adanya pertemuan Keluarga, karena dalam pertemuan Keluarga tersebut Keluarga Pihak Tergugat lebih banyak memanipulasi informasi, menyudutkan dan menyampaikan hal hal yang tidak perlu disampaikan dalam menyelesaikan masalah tersebut;

23. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat sudah yakin dengan keputusannya untuk berpisah dengan Pihak Tergugat karena banyaknya hal-hal yang sudah tidak cocok dan perselisihan yang terus terjadi sejak menikah dengan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak;

24. Bahwa setelah Pihak Penggugat melihat kelakuan Pihak Tergugat tersebut, hati dan perasaan pihak Penggugat serasa hancur dan makin menambah kekecewaan yang mendalam dan hanya bisa dipendam oleh Pihak Penggugat;

Hlm. 9 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan Uraian-Uraian tersebut Penggugat merasa hubungan perkawinan ini sudah tidak bisa dilanjutkan karena berbagai perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diselesaikan dan karena dalam hal ini Pihak Penggugat sudah tidak tahan lagi akan tindakan dan perilaku Pihak Tergugat;

26. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 yang isinya sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Bahwa berdasarkan Point f pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, alasan Pihak Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tersebut karena diantara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat kehidupan rumah tangga di kedua belah pihak tidak seharmonis saat pertama kali, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili untuk dapat mengabulkan Gugatan Cerai Pihak Penggugat:

Hlm. 10 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



27. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan pada Pasal 24 yang isinya sebagai berikut:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

- a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
- b. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;*
- c. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.”*

28. Bahwa dalam hal ini juga Pihak Penggugat meminta Nafkah Iddah merupakan nafkah dari Pihak Tergugat untuk memenuhi kebutuhan baik Pihak Penggugat baik pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah dengan memberikan nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

29. Bahwa mengingat Pihak Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang masih berumur 4 tahun, karena Anak ini masih dibawah umur maka seharusnya Hak Asuh atau Hak Hadhanah (Pemeliharaan) jatuh kepada Ibunya, yaitu bernama XXX;

30. Bahwa mengingat Anak ini masih dibawah umur 12 tahun maka dalam hal ini Pihak Tergugat selaku Bapak dari Anak ini wajib untuk menafkahi Anaknya tersebut dengan memberikan nafkah lahir dan batin seperti biaya sehari-harinya, biaya pendidikan untuk Anaknya dan juga biaya kesehatan untuk Anaknya tersebut;

31. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat meminta pertanggungjawaban kepada Pihak Tergugat untuk dapat membiayai anaknya yang masih dibawah umur tersebut dengan memberikan biaya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa biaya keperluan setiap bulannya untuk anak sebesar Rp5.000.000,00 (pampers, susu, pakaian, makanan dan segala

Hlm. 11 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



keperluan yang dibutuhkan anak yang masih Balita termasuk kesehatan);

2) Bahwa biaya terkait nafkah pemeliharaan sampai anak dewasa atau mandiri tersebut akan naik sebesar 5-10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

32. Bahwa dalam hal ini Pihak Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim karena dalam hal ini Pihak Tergugat merupakan kepala keluarga dan ayah dari anak pihak Penggugat maka dengan ini Pihak Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menetapkan biaya anak terkait kebutuhan dan pendidikan anak agar pihak Tergugat juga bertanggung jawab atas anaknya tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan Gugatan perceraian ini dikabulkan;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat di register yang tersedia untuk itu. Atau menyatakan bahwa pernikahan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 1255/075/XII/2018 yang dikeluarkan untuk atau diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama adalah putus karena perceraian dan menetapkan untuk mengeluarkan Akta Perceraian untuk diserahkan kepada Kantor Urusan Agama sesuai dengan Putusan ini;
5. Menyatakan Pihak Tergugat untuk bertanggung jawab atas Nafkah Iddah merupakan nafkah dari Pihak Tergugat untuk memenuhi kebutuhan baik

Hlm. 12 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat baik pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah dengan memberikan Nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

6. Menyatakan dan memerintahkan Pihak Tergugat untuk membiaya biaya pemeliharaan Anak atau biaya nafkah Anak yaitu:

a) Bahwa biaya keperluan setiap bulannya untuk anak sebesar Rp5.000.000,00 (pampers, susu, pakaian, makanan dan segala keperluan yang dibutuhkan anak yang masih Balita termasuk kesehatan);

b) Bahwa biaya terkait nafkah pemeliharaan sampai anak dewasa atau mandiri tersebut akan naik sebesar 5-10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak dan Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berjenis kelamin Perempuan yang masih berumur 4 tahun;

8. Menyatakan Anak yang bernama XXX tetap diasuh oleh Ibunya;

9. Menyatakan untuk Pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan Cerai ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 30 Oktober 2023 menyatakan

Hlm. 13 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perbaikan gugatannya tertanggal 12 November 2023 yang diserahkan pada persidangan tanggal 13 November 2023, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menyatakan Pihak Tergugat untuk bertanggung jawab atas Nafkah Iddah merupakan nafkah dari Pihak Tergugat untuk memenuhi kebutuhan baik Pihak Penggugat baik pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah dengan memberikan Nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan selama 3 bulan;
4. Menyatakan dan memerintahkan Pihak Tergugat untuk membiaya biaya pemeliharaan Anak atau biaya nafkah Anak yaitu:
 - a) Bahwa biaya keperluan setiap bulannya untuk anak sebesar Rp5.000.000,00 (pampers, susu, pakaian, makanan dan segala keperluan yang dibutuhkan anak yang masih Balita termasuk kesehatan);
 - b) Bahwa biaya terkait nafkah pemeliharaan sampai anak dewasa atau mandiri tersebut akan naik sebesar 5-10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak dan Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berjenis kelamin Perempuan yang masih berumur 4 tahun;
6. Menyatakan untuk Pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan Cerai ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm. 14 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERKAIT PERCERAIAN DAN ALASANNYA

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1255/ 075 / XII / 2018 tertanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman untuk tinggal bersama di sebuah unit Apartemen milik orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Jawa Barat, namun karena sering terjadi perselisihan, maka Penggugat kembali tinggal di alamat XXX sejak 20 Agustus 2023 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXX, lahir di Bekasi tanggal 8 September 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-29112019-0038 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja sampai dengan kelahiran anak pertama yang secara administrasi kependudukan tercatat dalam satu kartu keluarga nomor: 3275080108190018, dan apabila terjadi perselisihan kecil yang selalu dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bahwa sekitar tahun 2020 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, dan tidak jarang perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan yang mana menjadi pemicu perselisihan berikutnya, bahkan beberapa kali saat terjadi perselisihan Penggugat mengucapkan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa menurut Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena hal berikut:

Hlm. 15 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat tidak dapat dibimbing dan tidak dapat dinasehati oleh Tergugat, dan Penggugat sering membantah jika dinasehati, sering marah-marah dan tidak dapat mengontrol emosi. Hal ini tentu dapat dipahami bila membaca surat gugatan dengan seksama yang mana isinya terkesan emosional dan hanya mencari-cari kesalahan Tergugat tanpa adanya upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;
- b. Bahwa Penggugat memiliki prasangka buruk terhadap orangtua Tergugat, yang mana mengatakan bahwa penyebab gangguan kesehatan non-medis yang dirasakan Penggugat diakibatkan karena santet atau guna-guna atau kiriman dari jin jahat dari orang tua atau tepatnya Ibu kandung Tergugat sebagaimana juga disampaikan Penggugat dalam point 12 sampai point 14 surat gugatan tertanggal 09 Oktober 2023;
- c. Bahwa Penggugat tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, dimana Tergugat selama ini telah memberikan akses kepada Penggugat untuk secara penuh dapat menggunakan mobile banking dari rekening tabungan gaji / penghasilan milik Tergugat, namun penggunaan uang gaji / penghasilan bulanan Tergugat tersebut selalu dikatakan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, bahkan beberapa pengeluaran yang menggunakan uang Tergugat dicatat sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat. Tergugat juga mengakui memiliki hutang namun hutang yang Tergugat miliki adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga (isteri dan anak), seperti untuk membayar rumah sakit saat Penggugat melahirkan anak, kebutuhan ke dokter dan cek laboratorium untuk memantau kesehatan anak secara berkala, membeli kebutuhan pokok, bahkan untuk membeli smartphone baru untuk Penggugat, membayar kredit pemilikan rumah (KPR), yang mana semua hal tersebut diketahui dan disetujui oleh Penggugat sendiri sebelumnya;
- d. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi menghargai Tergugat sebagai suaminya;

Hlm. 16 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



7. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya maupun dalam perbaikan gugatan tidak mengerti / salah memahami sehingga Tergugat perlu meluruskan dan menegaskan akibat dari perselisihan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, atau telah Pisah Ranjang sejak sekitar bulan Desember tahun 2022, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah / tempat tinggal yang sama yaitu di XXX, Jawa Barat;

8. Bahwa sejak Januari 2023 perselisihan semakin sering terjadi, terutama semenjak Penggugat sudah mulai bekerja lagi dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Agustus 2023 dimana Penggugat tidak dapat mengontrol emosinya, dan sempat mengacungkan pisau dapur ke arah Tergugat yang berusaha menasihati dan menyelesaikan masalah. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Rumah /Pisah Tempat tinggal dimana Penggugat bersama dengan anak tinggal di rumah orang tuanya di XXX. Sementara Tergugat setelah hampir 1 (satu) bulan ditinggalkan Penggugat selaku istri dan tidak kunjung mendapatkan kejelasan, akhirnya pada tanggal 16 September 2023 memutuskan untuk tinggal di salah satu tempat kost di Jakarta Timur agar Penggugat dapat menenangkan diri sambil menunggu kondisi mereda dan keputusan untuk pindah ke kost juga sudah disampaikan Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa dalam setiap perselisihan yang terjadi Tergugat selalu mencoba mengalah dan hanya memberikan nasihat untuk bersama mengurangi ego pribadi dan mencari solusi dari persoalan yang ada, namun demikian semua upaya dari Tergugat selalu tidak dihargai oleh Penggugat, yang mana selalu saja mempermasalahkan dan mengungkit kembali penyebab perselisihan yang telah disebutkan di point sebelumnya;

10. Bahwa seperti yang telah disampaikan dalam Point 12 Surat Perbaikan gugatan tertanggal 12 November 2023, bahwa selama ini yang selalu meminta maaf dan memulai untuk berdamai adalah Tergugat, dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat telah beberapa kali berupaya

Hlm. 17 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki hubungan. Dan beberapa upaya yang telah dilakukan sejak puncak perselisihan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 orang tua dari Tergugat sengaja datang dari Kota Bengkulu, untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana upaya penyelesaian permasalahan tersebut ditengahi oleh seorang ustad yang bernama Adhi Prass di XXX. Namun hasil dari pertemuan tersebut tetap tidak dapat menemukan solusi dari perselisihan yang terjadi. Pada pertemuan tersebut juga sempat terjadi adu mulut antara Penggugat dan orang tua Tergugat, namun hingga akhir pertemuan tidak menemukan solusi, dan bahkan Penggugat pergi meninggalkan forum pertemuan. Hingga akhir pertemuan, Penggugat tidak kunjung kembali dan akhirnya Tergugat dan keluarga mengakhiri pertemuan tanpa hadirnya Penggugat lagi di lokasi;
- b. Bahwa Tergugat berusaha terus menjalin komunikasi dengan Penggugat lewat media komunikasi WhatsApp dan/atau telephone, namun demikian tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Penggugat bahkan seringkali nomornya diblok sehingga menghambat komunikasi, dan pada intinya Penggugat selalu mengatakan semuanya sudah terlambat dan selalu menyalahkan Tergugat yang menjadi penyebab semua perselisihan;
- c. Bahwa tanggal 16 September 2023 Tergugat berusaha untuk menemui Penggugat di KYO Coffee yang berlokasi di Jatiwaringin Kota Bekasi tanpa ada pihak lain namun Penggugat hanya memberikan waktu kepada Tergugat untuk berbicara selama 30 menit, yang mana kemudian kembali tidak ada solusi dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan setelah 30 menit berakhir, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat;
- d. Bahwa 15 Oktober 2023 lalu, Tergugat mendapat kesempatan pergi berjalan-jalan bersama dengan Penggugat dan anak XXX di Mall Lotte Shopping Avenue Jakarta, namun saat hendak berpisah /

Hlm. 18 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



berpamitan Penggugat menegaskan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Selain itu fakta di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dimana indikatornya telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 04 Tahun 2014 diantaranya (1) sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil; (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami, dan isteri; (3) salah satu pihak, atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami / isteri; dan (4) telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal; sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;

12. Bahwa alasan tersebut di atas, cukup menerangkan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

JAWABAN TERKAIT NAFKAH IDDAH

13. Bahwa Pihak Tergugat selama ini selalu bertanggungjawab memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, dimana *mobile banking* rekening gaji Tergugat masih bisa diakses melalui ponsel Penggugat sampai dengan saat ini, dan dengan tegas Tergugat akan bertanggungjawab untuk memberikan nafkah Iddah, namun Tergugat menolak perubahan tuntutan Nafkah Iddah yang disampaikan dalam petitum surat perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 12 November 2023 yang pada intinya meminta nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga bulan) karena hal berikut:

Hlm. 19 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



a. Dalam posita dan petitum surat gugatan awal tertanggal 09 Oktober 2023, dan posita point 17 surat perbaikan gugatan tertanggal 12 November 2023, Penggugat jelas menuliskan besaran nafkah iddah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana pada tahapan mediasi, Tergugat telah menyetujui tuntutan tersebut, yang pada intinya Tergugat akan memenuhi dan memberikan nafkah Iddah (selama tiga bulan) sesuai permintaan gugatan awal yaitu dengan memberikan total nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. Bahwa perbaikan / perubahan surat gugatan perdata wajib mengikuti ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* menyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutanya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";

14. Bahwa perubahan / perbaikan gugatan mengenai tuntutan nafkah iddah pada posita surat perbaikan gugatan tetanggal 12 November 2023, yang awalnya Tergugat diminta memberikan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 berubah menjadi Rp5.000.000,00 per bulan, atau secara total menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah (tiga bulan) tidaklah berdasar hukum, dan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah ditolak;

15. Bahwa dalam jawaban Tergugat kembali menegaskan hal yang sama seperti yang telah disampaikan dalam mediasi, sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat akan memberikan nafkah Iddah dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tuntutan yang termuat dalam surat gugatan tetanggal 09 Oktober 2023;

JAWABAN TERKAIT HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH ANAK

16. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat mengalami kesulitan dan dibatasi untuk bertemu dengan anak XXX. Akses untuk berkomunikasi dan bertemu anak sangat terbatas, bahkan Penggugat telah meminta pihak Bekasi Montessori School selaku institusi tempat anak bersekolah untuk tidak memperbolehkan Tergugat selaku Ayah kandung dari XXX untuk bertemu atau menjemput di sekolah. Kondisi tersebut tentunya sangat

Hlm. 20 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



menghawatirkan, karena sebelum adanya putusan cerai, Penggugat sudah mengambil dan membatasi hak anak untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari Tergugat selaku Ayah kandungnya. Padahal anak masih membutuhkan Tergugat sebagai ayahnya serta Penggugat sebagai Ibunya, dan sejauh ini tidak ada alasan yang dapat memisahkan untuk mendapat kasih sayang dari orang tuanya, sehingga meskipun terjadi perceraian, tanggungjawab perawatan dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungjawab bersama-sama Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa terkait pemeliharaan, dan perawatan Tergugat tidak berkeberatan bila anak XXX akan berada dalam pengasuhan (*hadlanah*) bersama Penggugat, namun Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya. Hal tersebut perlu sangat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan berikut:

- a. Bahwa Pasal 41 huruf Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya, maka Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
- b. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang menerangkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya pemisahan akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- c. Bahwa Huruf C angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 menerangkan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah*

Hlm. 21 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*;

18. Bahwa terkait dengan besaran biaya nafkah anak, Tergugat akan bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok anak sesuai kemampuan Tergugat yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi ekonomi saat ini, yaitu dengan memberikan nafkah pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan. Nafkah tersebut akan Tergugat berikan setiap bulan melalui Penggugat, dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (30 hari x Rp.100.000,00). Apabila Tergugat memiliki rejeki lebih, tentu Tergugat akan memberikan rejeki tersebut demi kepentingan tumbuh kembang anak. Untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak, Tergugat akan bertanggungjawab secara penuh sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, kami memohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* dengan seadil-adilnya dan kami berharap tidak semua tuntutan dalam petitum Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan memperhatikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kami sangat berharap Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menyatakan pihak Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalankan masa Iddah (tiga bulan) dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
5. Menyatakan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di

Hlm. 22 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak dewasa menurut undang-undang yang berlaku;

6. Menetapkan Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 27 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya tetap pada gugatan dengan penjelasan sebagaimana dalam replik tersebut, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat di register yang tersedia untuk itu. Atau Menyatakan bahwa Pernikahan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 1255/075/XII/2018 yang dikeluarkan untuk atau diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama adalah putus karena perceraian dan menetapkan untuk mengeluarkan Akte Perceraian untuk diserahkan kepada Kantor Urusan Agama sesuai dengan Putusan ini;
4. Menyatakan Pihak Tergugat untuk Bertanggung jawab atas Nafkah Iddah merupakan nafkah dari Pihak Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Baik Pihak Penggugat baik pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama menjalani Masa iddah dengan memberikan Nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) perbulan selama 3 bulan;
5. Menyatakan dan memerintahkan Pihak Tergugat untuk membiaya Biaya Pemeliharaan Anak atau Biaya nafkah Anak yaitu :

Hlm. 23 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa biaya keperluan setiap bulannya untuk anak sebesar Rp5.000.000,00 (Pakaian, Makanan dan segala Keperluan yang dibutuhkan anak yang masih Balita belum termasuk Kesehatan dan Pendidikan);
- b) Bahwa Biaya terkait nafkah Pemeliharaan sampai anak dewasa atau mandiri tersebut akan naik sebesar 5-10% Setiap Tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

6. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak dan Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berjenis kelamin Perempuan yang masih berumur 4 tahun;

7. Menyatakan Anak yang bernama XXX tetap diasuh oleh Ibunya;

8. Menyatakan untuk Pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan Gugatan Cerai ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap replik a quo, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 4 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dengan penjelasan sebagaimana dalam duplik tersebut, mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Replik Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menyatakan pihak Tergugat bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalankan masa Iddah (tiga bulan) dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;

Hlm. 24 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak dewasa menutut undang-undang yang berlaku;

7. Menetapkan Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3275085202900019 tanggal 03-07-2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1255/075/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3275-LT-29112019-0038 tanggal 3 Desember 2019 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hlm. 25 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



4. Fotokopi Surat Pesanan rumah kepada Damai Putra Group atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 25 November 2020. Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
5. Fotokopi hasil cetak cuplikan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui pesan instan (WhatsApp). Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
6. Flashdisk yang berisi video hasil rekaman layar perselisihan perihal ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
7. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar tagihan *credit card*/Kartu Kredit Tergugat. Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama Apartemen Grand Kamala Lagoon Kota Bekasi;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 26 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2023 Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat;

-
Bahwa Tergugat berhutang dengan kartu kredit sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga saksi bantu membayarnya namun saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa hutang tersebut, dan hutang tersebut telah dibayarkan kembali oleh Tergugat kepada saksi;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih atau bertengkar;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat keluar dari apartemen sebagai tempat tinggal bersama;

-
Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

-
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX selama ini diasuh oleh Penggugat, dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat tanpa kekurangan apapun karena memang anak tersebut dekat dengan Penggugat;

Hlm. 27 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



-
Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melakukan hal tercela;

2. **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2022 Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Tergugat berhutang dengan kartu kredit namun saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa hutang tersebut, Tergugat tidak mampu membayar hutangnya sehingga Penggugat yang membantu bayar;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih atau bertengkar;

-
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat keluar dari apartemen sebagai tempat tinggal bersama;

-
Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Hlm. 28 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



-
Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

-
Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX selama ini diasuh oleh Penggugat, dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat tanpa kekurangan apapun karena memang anak tersebut dekat dengan Penggugat;

-
Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melakukan hal tercela;

-
Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih bertemu anaknya, Tergugat WhatsApp ke saksi mau bertemu anaknya karena nomor Tergugat telah diblok Penggugat sehingga Tergugat kesulitan menghubungi Penggugat;

-
Bahwa Tergugat masih membayarkan sekolah anaknya namun untuk nafkahnya saksi tidak mengetahui;

3. XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat

Hlm. 29 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



berpisah, Penggugat dan Tergugat meninggalkan apartemen sebagai kediaman bersama;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih atau bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat permasalahannya karena ekonomi namun saksi tidak tahu detail;

-

Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

-

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX selama ini diasuh oleh Penggugat, dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat tanpa kekurangan apapun karena memang anak tersebut dekat dengan Penggugat;

-

Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat melakukan hal tercela;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/jawabannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1255/075/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi hasil cetak cuplikan layar percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui pesan instan (WhatsApp). Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Hlm. 30 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Desember 2023 yang disampaikan melalui ecourt pada tanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in shughra Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat di register yang tersedia untuk itu. Atau Menyatakan bahwa Pernikahan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah Nomor : 1255/075/XII/2018 yang dikeluarkan untuk atau diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama adalah putus karena perceraian dan menetapkan untuk mengeluarkan Akta Perceraian untuk diserahkan kepada Kantor Urusan Agama sesuai dengan Putusan ini;
4. Menyatakan Pihak Tergugat untuk bertanggung jawab atas Nafkah Iddah merupakan nafkah dari Pihak Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Baik Pihak Penggugat baik pangan, pakaian, dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah dengan memberikan Nafkah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;
5. Menyatakan dan memerintahkan Pihak Tergugat untuk membiaya Biaya Pemeliharaan Anak atau Biaya nafkah Anak hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 Tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Bahwa biaya keperluan setiap bulannya untuk anak sebesar Rp5.000.000,00 (pakaian, makanan dan segala keperluan yang

Hlm. 31 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan anak yang masih Balita belum termasuk kesehatan dan pendidikan);

b) Bahwa biaya terkait nafkah pemeliharaan sampai anak dewasa atau mandiri tersebut akan naik sebesar 5-10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak dan Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berjenis kelamin Perempuan yang masih berumur 4 tahun;
7. Menyatakan Anak yang bernama XXX tetap diasuh oleh Ibunya;
8. Menyatakan untuk Pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan Cerai ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi C.q. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang disampaikan melalui ecourt pada tanggal 27 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menyatakan pihak Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalankan masa Iddah (tiga bulan) dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya;
5. Menyatakan Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah anak setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak dewasa menutup undang-undang yang berlaku;

Hlm. 32 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



6. Menetapkan Penggugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;

atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Stivany Agusia, S.H., M.H.C.Med dan Kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1647/ADV/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 20 Oktober 2023, Penerima Kuasa adalah para Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberi kuasa kepada Antonius Badar Karwayu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1697/adv/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 30

Hlm. 33 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Tergugat sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* jo. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftar secara *e-court* maka berdasarkan persetujuan kedua belah pihak pemeriksaan (jawab menjawab) dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana diamanatkan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dengan demikian perkara ini harus diperiksa dan diputus secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi

Hlm. 34 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca *dengan seksama* gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Puncak pertengkaran terakhir terjadi sejak tanggal 19 Agustus 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kemudian pisah tempat tinggal. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat menilai antara Penggugat dengan Tergugat

Hlm. 35 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Sejak tahun 2020 perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, dan tidak jarang perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan yang mana menjadi pemicu perselisihan berikutnya, bahkan beberapa kali saat terjadi perselisihan Penggugat mengucapkan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat, puncaknya terjadi sejak bulan Desember 2022, Tergugat dengan Penggugat pisah ranjang, dan sejak tanggal 20 Agustus 2023 Tergugat dan Penggugat pisah rumah sehingga tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri sampai sekarang. Dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hlm. 36 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan terjadi pisah ranjang kemudian pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan pihak Tergugat dimuka persidangan yang bernilai sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidzon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 sampai dengan P.7 serta telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan

Hlm. 37 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: XXX, XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa XXX, lahir di Bekasi tanggal 8 September 2019 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.7 tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai

Hlm. 38 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya telah menguatkan kebenaran pokok sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang dan Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh orang dekat dari pihak Penggugat dan Tergugat atau para saksi untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1 merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil jawaban Tergugat;

Hlm. 39 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi persidangan yang meliputi perdamaian/mediasi, jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, alat-alat bukti (bukti tertulis dan saksi-saksi) maka Majelis mengkonstatir dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat memiliki hutang dan Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah berhubungan layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi

Hlm. 40 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belunggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin atau asas yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, maksudnya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Selain itu pula, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta keluarga di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin karena pertengkaran. Sehingga dari beberapa fakta tersebut, dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah rumah, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah, secara sosiologis kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berpisah kediaman;

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat

Hlm. 41 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak". (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang sebaiknya dihindari (*abghadul halāl*), namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena sudah tidak sejalan, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, maka perceraian dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisah rumah mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum "bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai

Hlm. 42 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudarat tanpa maslahat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i jilid III halaman 112:

إن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة, لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهما و عند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة.

Artinya: "Disyariatkannya talak/perceraian adalah demi kemaslahatan. Apabila suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan dalam perbedaan itu tidak terdapat lagi kerukunan dalam berumah tangga, maka agama memberikan alternatif jalan perceraian sebagai sebuah kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya Māday Hurriyah al-Zaujain Fī al-Thalāq Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع نصائح و لا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه

Hlm. 43 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak berhasil lagi nasihat/perdamaian sehingga hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, dalam gugatan dan setiap agenda/proses persidangan yang hingga putusan ini dibacakan, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan dan berkeras hati meminta perkawinannya dengan Tergugat diputuskan (cerai), kiranya dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqha al-Sunnah Juz II Halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي ..الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *"Jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, boleh jadi rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan berubah menjadi suram";*

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para

Hlm. 44 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas ternyata sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما، يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *“Jika istri menggugat cerai suaminya dengan alasan kemudaratan yang berakibat tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri, maka istri boleh meminta cerai kepada hakim yang berwenang. Dan bilamana terbukti apa yang didalilkan oleh istri serta mediasi gagal, maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada suaminya tersebut”;*

Menimbang, bahwa hubungan batin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, secara yuridis maka alasan atau unsur perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa terhadap talak atau perceraian yang sudah diputuskan, secara filosofis majelis memandang hal tersebut adalah jalan keluar

Hlm. 45 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dan cukup adil yang harus ditempuh, dengan harapan semoga pasca putusan ini Allah memberikan kepada keduanya hikmah dan kebaikan yang merupakan keleluasaan rahmat-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما**

Artinya : *“Dan jika keduanya bercerai mudah-mudahan Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah istri dalam gugatan a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Berdasarkan ketentuan a quo, Majelis Hakim dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan sesuatu pada bekas istri sebagai akibat perceraian tanpa melihat pada jenis perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Hlm. 46 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma “meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro’ (penyucian), karena istibro’ itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma “Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut nafkah iddah dalam perkara gugatan perceraian selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها وتعالها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-

Hlm. 47 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat, tidak ditemukan fakta mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan besaran pemberian nafkah iddah tersebut, maka perlu dipertimbangkan kelayakan hidup di Kota Bekasi sebagai dasar penghitungan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyanggupi memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan gugatan awal Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian petitum Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma “Dalam rangka

Hlm. 48 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hadhanah terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 8 September 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

(1) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.*

(2) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti P.3 terbukti antara

Hlm. 49 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 8 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orangtua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orangtua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, penetapan hak asuh anak tersebut bukanlah untuk kepentingan orangtua, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa selama Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan hak asuh terhadap anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan *a quo*, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada di bawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika

Hlm. 50 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 8 September 2019 yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sedangkan Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memberikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya anak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan :

- (d) Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pula pada ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “ bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 131/K.AG/2007 tanggal 12 Maret 2008, dan SEMA Nomor 4/2016 angka 5, Majelis Hakim secara ex officio dapat membebankan biaya pemeliharaan anak tersebut kepada ayah kandungnya, oleh karena itu tentang biaya anak merupakan kewajiban melekat kepada ayahnya in casu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma bahwa pembebanan

Hlm. 51 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan a quo, Majelis berpendapat Tergugat memiliki kewajiban untuk menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh per seratus) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan demikian petitum Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena sudah tidak relevan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 8 September 2019 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dan

Hlm. 52 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang disebut pada diktum 5 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Hlm. 53 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hlm. 54 dari 54 hlm. Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2023/PA.Bks